

**ANTARA SAWAH DAN KOPERASI: MELINDUNGI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH TEKANAN PEMBANGUNAN
KDMP DI KABUPATEN BANYUMAS**

***BETWEEN FARMLAND AND COOPERATIVES: PROTECTING SUSTAINABLE
FOOD AGRICULTURAL LAND (LP2B) AMID THE DEVELOPMENT PRESSURE OF
VILLAGE COOPERATIVES (KDMP) IN BANYUMAS REGENCY, INDONESIA***

Muhammad Ma'rup

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas

ABSTRAK

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan dilema kebijakan antara percepatan ekonomi desa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meskipun ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan target penyelesaian April 2026, implementasi di lapangan terbentur keterbatasan lahan aset desa, di mana 107 dari 301 desa hanya memiliki lahan produktif yang dilindungi oleh UU No. 41/2009 dan Perpres No. 4/2026. Kondisi ini menciptakan risiko hukum pidana bagi Kepala Desa jika memaksakan alih fungsi lahan sawah. Hasil analisis menggunakan kriteria kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif menunjukkan bahwa strategi Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting adalah solusi paling unggul karena efisiensi biaya dan nol konversi lahan. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan penerapan kebijakan berlapis yang dimulai dengan moratorium pembangunan di zona LP2B untuk inventarisasi lahan, diikuti transformasi desain bangunan ke model vertikal, serta konsolidasi aset desa dalam jangka panjang guna menjamin keselarasan antara program swasembada pangan dan penguatan koperasi desa.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih, lahan pertanian pangan berkelanjutan, alih fungsi lahan, konsolidasi aset desa

ABSTRACT

The development of Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) in Banyumas Regency faces a policy dilemma between accelerating village economic growth and protecting Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). Although designated as a National Strategic Project with a completion target of April 2026, field implementation is constrained by limited village asset land, where 107 out of 301 villages only have productive land protected under Law No. 41/2009 and Presidential Regulation No. 4/2026. This situation creates criminal legal risks for Village Heads if they force the conversion of paddy fields. Analysis results using technical, economic, political, and administrative feasibility criteria indicate that the Vertical KDMP Model strategy and Existing Building Revitalization are the most superior solutions due to cost efficiency and zero land conversion. As a mitigation measure, the implementation of a layered policy is recommended, starting with a construction moratorium in LP2B zones for land inventory, followed by transformation of building designs to a vertical model, and long-term village asset consolidation to ensure alignment between the food self-sufficiency program and village cooperative strengthening.

Keywords: Village Cooperative Merah Putih, sustainable food agricultural land, land use conversion, village asset consolidation

A. Pendahuluan

Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi desa. Program ini merupakan bagian dari agenda besar Asta Cita pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendorong ketahanan pangan nasional dari bawah. Melalui program ini, setiap desa diwajibkan memiliki gedung koperasi yang berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, layanan simpan pinjam, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga desa. KDMP ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 12 Tahun 2025, dengan target penyelesaian pembangunan fisik pada April 2026.

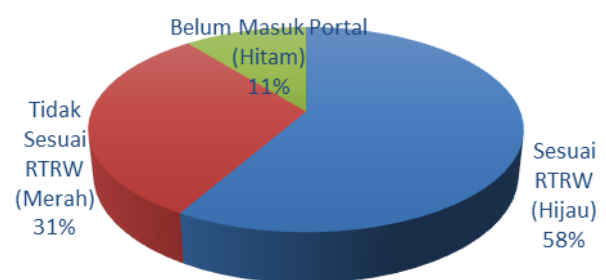
Dari 331 desa dan kelurahan, di Kabupaten Banyumas sebanyak 301 desa menjadi sasaran pembangunan KDMP dengan target penyelesaian fisik pada April 2026. Namun, antusiasme itu segera berbenturan dengan realitas lapangan yang tidak mudah. Sebagian besar desa di Banyumas tidak memiliki lahan aset bebas yang cukup untuk membangun gedung koperasi berukuran minimal 1.000 m², sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman teknis KDMP. Lahan yang tersedia justru hamparan sawah subur yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu lahan yang secara hukum tidak boleh dialihfungsikan tanpa prosedur khusus. Kondisi ini menciptakan benturan langsung antara dua kepentingan yang sama-sama bersumber dari kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan data survei lapangan DPUPR Banyumas, 2026 bahwa dari 301 desa yang menjadi target pembangunan KDMP, setidaknya 107 desa atau 31% desa

berada pada lokasi yang bersinggungan langsung dengan lahan LP2B. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik penggunaan lahan antara kebutuhan pembangunan gedung koperasi dan kewajiban perlindungan lahan pertanian.

Situasi tersebut menempatkan para kepala desa dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi terdapat tekanan untuk memenuhi target program nasional dalam waktu yang relatif singkat, sementara di sisi lain terdapat pembatasan hukum yang kuat terkait perlindungan LP2B, lengkap dengan ancaman sanksi pidana dan perdata apabila terjadi pelanggaran.

Dalam konteks ini, Bupati Banyumas memiliki peran strategis sebagai kepala daerah sekaligus pembina pemerintahan desa untuk memberikan arah kebijakan yang jelas agar pembangunan KDMP dapat berjalan tanpa melanggar regulasi perlindungan lahan. Program KDMP membutuhkan lahan untuk pembangunan infrastruktur koperasi, sementara program swasembada pangan membutuhkan lahan yang sama untuk tetap dipertahankan sebagai sawah produktif.



Gambar 1. Data Prosentase Lokasi KDMP yang menempati LP2B seluruh Desa
Sumber: Data Survei Lapangan DPUPR Banyumas, 2026

B. Deskripsi Permasalahan

Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu bertindak cepat dan terukur dalam menghadapi persoalan ini.

Pertama adalah faktor waktu. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dan pendukung swasembada pangan nasional. Target operasional pada tahun 2026 menyebabkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Banyumas, memiliki waktu yang terbatas untuk memastikan kesiapan lahan, penyelesaian administrasi, dan pembangunan fisik. Tanpa arahan yang jelas dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa berpotensi mengambil keputusan secara terburu-buru yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kedua adalah faktor preseden kebijakan. Keputusan yang diambil saat ini akan menentukan arah pengelolaan lahan di Kabupaten Banyumas dalam jangka panjang. Data Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa luas baku sawah di Kabupaten Banyumas mencapai sekitar 31 ribu hektare, yang menjadi salah satu penopang utama produksi padi di wilayah Jawa Tengah. Alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara terus-menerus berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan daerah dan sulit dipulihkan ke kondisi semula. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang diambil saat ini tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan KDMP, tetapi juga terhadap keberlanjutan ketahanan pangan daerah pada masa mendatang.

Lebih jauh, isu ini bukan sekadar persoalan teknis tata ruang, melainkan juga merupakan ujian konsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pembentukan KDMP untuk memperkuat ekonomi desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam, distribusi sarana produksi pertanian, serta pemasaran hasil usaha masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan

swasembada pangan sebagai prioritas nasional melalui penguatan perlindungan lahan pertanian. Kondisi tersebut menuntut adanya sinkronisasi kebijakan agar kedua agenda strategis tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan tanpa saling melemahkan. Inti dari persoalan ini sebenarnya sederhana namun paradoks:

Pemerintah pusat mendorong dua agenda prioritas yang sama-sama membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Program KDMP membutuhkan ruang untuk pembangunan fasilitas pendukung koperasi, sedangkan program swasembada pangan menuntut agar lahan pertanian produktif tetap dipertahankan.

Kebijakan yang dirumuskan harus berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh. Setidaknya terdapat enam regulasi kunci yang membingkai ruang gerak Bupati dalam isu ini:

Tabel 1. Enam Regulasi Kunci yang Membingkai Ruang Gerak Bupati dalam Isu ini

Regulasi	Substansi & Implikasi
UU No. 41/2009	Melarang alih fungsi LP2B. Pelanggaran diancam pidana dan kewajiban mengganti lahan minimal 3 kali luas yang dialihfungsikan.
Perpres No. 4/2026	Memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah di seluruh Indonesia.
Perpres No. 12/2025	Menetapkan KDMP sebagai PSN dengan target penyelesaian April 2026, namun tidak memberikan pengecualian terhadap ketentuan LP2B.
Surat Kemendagri No. 500.3/5467/BP D Tahun 2025	Mengatur prosedur teknis penggunaan lahan untuk KDMP dan mewajibkan verifikasi status lahan sebelum pembangunan dimulai

RTRW Kab. Banyumas	Menjadi acuan dasar dalam menentukan lokasi pembangunan yang diperbolehkan
--------------------	--

Perpres No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang baru diterbitkan memperkuat posisi perlindungan lahan. Sementara di sisi lain, tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan pengecualian LP2B untuk PSN kecuali melalui prosedur panjang yang melibatkan Kementerian Pertanian, ATR/BPN.

C. Analisis Permasalahan



Gambar 2. Analisis Diagram *Fishbone*
Sumber: data penulis yang diolah

Analisis melalui diagram *fishbone* menunjukkan bahwa konflik kebijakan antara pembangunan KDMP dan perlindungan LP2B merupakan inti dari permasalahan yang terjadi. Kedua agenda tersebut sebenarnya lahir dari tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekonomi desa dan menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, karena tidak adanya mekanisme koordinasi kebijakan yang memadai pada tahap perancangan regulasi, kedua program tersebut di lapangan justru berpotensi saling bertabrakan.

Analisis *fishbone* mengidentifikasi setidaknya enam kelompok penyebab utama permasalahan.

Pertama adalah tumpang tindih regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 secara tegas mengatur larangan alih fungsi LP2B, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan KDMP sebagai bagian dari proyek strategis nasional tanpa memberikan pengaturan khusus terkait pemanfaatan lahan LP2B. Kondisi ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2026 yang memperketat perlindungan terhadap lahan sawah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Kedua adalah keterbatasan lahan aset desa. Sebagian besar desa di Kabupaten Banyumas memiliki keterbatasan aset berupa lahan nonpertanian yang memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan gedung koperasi. Akibatnya, pilihan lokasi pembangunan sering kali mengarah pada lahan yang berstatus LP2B atau memerlukan proses pengadaan lahan yang tidak sederhana.

Ketiga adalah tekanan target waktu pembangunan. Penetapan target penyelesaian pembangunan KDMP dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan pemerintah desa memiliki keterbatasan waktu untuk melaksanakan identifikasi lokasi, kajian teknis, konsultasi lintas sektor, maupun penyelesaian proses perizinan apabila diperlukan perubahan penggunaan lahan.

Keempat adalah kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Aparatur desa pada umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai status dan sebaran LP2B, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, serta alternatif strategi pemanfaatan aset desa yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan KDMP tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Kelima adalah lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga. Hingga saat ini belum tersedia pedoman teknis bersama yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pembangunan KDMP pada wilayah yang memiliki LP2B. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat daerah dan berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan.

Keenam adalah lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi lahan. Ketersediaan data spasial LP2B yang operasional dan mudah diakses oleh

pemerintah desa masih terbatas, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam penentuan lokasi pembangunan. Keterbatasan informasi tersebut juga menyulitkan proses pengawasan dan pengendalian agar pembangunan KDMP tetap selaras dengan upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

D. Alternatif Kebijakan

1) Moratorium Terukur dan Inventarisasi Status Lahan

Alternatif ini menerapkan moratorium terbatas terhadap pembangunan KDMP pada lokasi yang belum memiliki kepastian status hukum lahan. Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menerbitkan Surat Edaran Bupati untuk menunda sementara pembangunan KDMP hingga dilakukan verifikasi dan validasi lahan oleh perangkat daerah terkait. Kebijakan ini bertujuan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta memberikan kepastian hukum. Tantangan utamanya adalah potensi keterlambatan pencapaian target pembangunan KDMP akibat tambahan waktu inventarisasi dan keterbatasan kapasitas tim verifikasi.

2) Konsolidasi dan Rekonfigurasi Aset

Alternatif ini menekankan optimalisasi aset desa melalui inventarisasi dan audit terhadap lahan non-LP2B yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tersebut dapat dikonsolidasikan, dimanfaatkan bersama, atau dilakukan tukar-menukar aset antardesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila desa tidak memiliki alternatif lahan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengadaan tanah melalui APBD untuk selanjutnya diserahkan kepada desa. Tantangan implementasi meliputi kompleksitas administrasi pengelolaan aset, perbedaan kepentingan antardesa, kebutuhan pendampingan hukum, keterbatasan fiskal daerah, lamanya proses pengadaan tanah, serta potensi

resistensi masyarakat apabila proses penetapan lokasi tidak dilakukan secara partisipatif.

3) Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting

Alternatif ini mengusung konsep “KDMP tanpa alih fungsi sawah” dengan memanfaatkan bangunan yang telah tersedia, seperti balai desa, pasar desa, gedung BUMDes, atau aset bangunan lainnya sebagai pusat kegiatan koperasi. Bangunan dapat direvitalisasi, disesuaikan fungsinya, atau dikembangkan secara vertikal untuk mengakomodasi kebutuhan KDMP. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dari sisi pemanfaatan ruang, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan pembiayaan. Tantangannya meliputi penyesuaian standar teknis bangunan, keterbatasan kapasitas ruang, serta belum adanya regulasi teknis yang secara spesifik mengatur model KDMP berbasis bangunan eksisting.

Penilaian alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan empat indikator, yaitu kelayakan ekonomi (30%), kelayakan teknis (25%), kelayakan administratif (25%), dan kelayakan politik (20%). Indikator ekonomi memperoleh bobot tertinggi karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan implementasi pembangunan KDMP. Indikator teknis dan administratif masing-masing diberikan bobot sebesar 25% karena keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemudahan pelaksanaan di lapangan, ketersediaan sumber daya, serta kesesuaian prosedur dan kelembagaan yang mendukung implementasi program. Sementara itu, indikator politik diberikan bobot 20% karena meskipun dukungan para pemangku kepentingan penting untuk menjaga legitimasi kebijakan, aspek tersebut dinilai relatif lebih mudah dikelola melalui proses komunikasi dan koordinasi dibandingkan dengan keterbatasan teknis, administratif, dan pembiayaan. Skor pembobotan dapat dilihat tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kebijakan Pendekatan Bardach (2012)

Alternatif	Skor	Nilai (%)
ALT 1 – Moratorium Terukur dan Inventarisasi Lahan	3,10	77,5
ALT 2 – Konsolidasi dan Rekonfigurasi Aset Desa	2,40	60,0
ALT 3 – Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting	3,55	88,8

Alternatif 1 memperoleh skor 3,10 (77,5%). Alternatif ini relatif mudah diterapkan secara teknis dan administratif serta membutuhkan anggaran yang terbatas. Namun, moratorium berpotensi menimbulkan resistensi politik karena dapat memperlambat pencapaian target pembangunan KDMP.

Alternatif 2 memperoleh skor 2,40 (60,0%) dan menjadi alternatif dengan nilai terendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kompleksitas teknis dan administratif akibat perlunya pendataan aset, koordinasi antardesa, serta proses pengelolaan aset yang panjang. Selain itu, kebutuhan pembiayaan yang lebih besar dan potensi konflik kepentingan turut memengaruhi rendahnya nilai alternatif ini.

Alternatif 3 memperoleh skor tertinggi, yaitu 3,55 (88,8%). Pemanfaatan bangunan eksisting menjadikan alternatif ini lebih mudah diterapkan secara teknis, lebih efisien secara ekonomi, lebih mudah diterima secara politik karena tidak mengganggu LP2B, serta lebih sederhana secara administratif karena tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Meskipun memerlukan penyesuaian bangunan, tantangan tersebut dinilai lebih mudah diatasi dibandingkan alternatif lainnya. Dengan demikian, model KDMP vertikal dan revitalisasi bangunan eksisting direkomendasikan sebagai alternatif kebijakan yang paling layak diterapkan di Kabupaten Banyumas.

E. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pembobotan alternatif kebijakan, model KDMP vertikal memperoleh skor tertinggi dengan nilai 3,55 atau 88,8 persen. Namun demikian, pendekatan kebijakan yang paling efektif bukanlah memilih satu alternatif saja, melainkan menggabungkan ketiga alternatif tersebut dalam strategi bertahap yang saling melengkapi.

1) Fase Mitigasi Moratorium dan Inventarisasi

Pemerintah Kabupaten perlu segera menerapkan moratorium terbatas terhadap pembangunan KDMP di lokasi yang terindikasi berada pada zona LP2B. Selama fase ini dilakukan inventarisasi dan verifikasi status lahan di seluruh desa sasaran.

2) Fase Transformasi (Jangka Menengah): Implementasi Model Vertikal

Desa yang tidak memiliki lahan non-LP2B diarahkan menggunakan model KDMP vertikal dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti balai desa atau gedung BUMDes. Pendekatan ini memungkinkan target pembangunan tercapai tanpa mengalihfungsikan lahan sawah.

3) Fase Konsolidasi (Jangka Panjang): Penataan Aset Permanen

Pemerintah kabupaten melakukan audit, konsolidasi, dan tukar-guling aset desa untuk menyediakan cadangan lahan non-LP2B di masa depan. Langkah ini bertujuan mencegah konflik lahan serupa pada proyek pembangunan berikutnya.

Melalui strategi bertahap tersebut, Kabupaten Banyumas dapat tetap mendukung implementasi program KDMP sekaligus menjaga komitmen terhadap perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Website

Antaranews.com. (2026). *Zulhas pastikan KDMP Kaliori Banyumas dukung ekonomi kerakyatan*.
<https://www.kemenkopangan.go.id/detail-berita/zulhas-pastikan-kdmp-kaliori-banyumas-dukung-ekonomi-kerakyatan>

Arif Wahyu Efendi, I. M. (2026). *Awas, Bangun Koperasi Desa Merah Putih di Lokasi LP2B Harus Siap Ganti Lahan Tiga Kali Lipat*.
<https://madiun.inews.id/read/666465/awas-bangun-koperasi-desah-merah-putih-di-lokasi-lp2b-harus-siap-ganti-lahan-tiga-kali-lip>

Dwi Retno Wati, C. I. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih: Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Kuat*.
<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250911153712-14-666189/koperasi-desah-merah-putih-membangun-ekonomi-kerakyatan-yang-kuat>

DWINANTO, S. E. (2026). *Hati-Hati, Ini Sanksi Jika Pembangunan KDMP Dilakukan di Atas Lahan LP2B*.
<https://krandegan.id/artikel/2026/1/27/hati-hati-ini-sanksi-jika-pembangunan-kdmp-dilakukan-di-atas-lahan-lp2b>

Kunadi, S. M. K. (2026). *Koperasi Desa Merah Putih di Kendal Terkendala Persoalan Lahan dan Tata Ruang*.
<https://kendal.suaramerdeka.com/kendal-raya/103616668245/koperasi-desah-merah-putih-di-kendal-terkendala-persoalan-lahan-dan-tata-ruang>